



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 17 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

T E N T A N G PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JAGONG JEGET KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JAGONG JEGET KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA

: Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



**Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 8 Maret 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 17 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN JAGONG JEGET KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN JAGONG JEGET KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Berawang Dewal	1	HAMDANI	Ketua	SP III Uning	20-12-1982	36	L	
	2	AKSI EVENDI	Anggota	Waq	01-03-1990	28	L	
	3	MAWARDI ISHAK	Anggota	Wihni Bakong	08-02-1989	29	L	
2 Bukit Kemuning	1	ABDAN MASLAMI	Ketua	Gunung Kidul	13-08-1987	31	L	
	2	EDI CAHYONO	Anggota	Jagong Jeget	06-05-1994	24	L	
	3	KHABIB YASIN BUSYROWI	Anggota	Jagong Jeget	10-01-1990	28	L	
3 Bukit Sari	1	ZUHROTUL AFIFAH	Ketua	Wonosari	27-09-1989	29	P	
	2	EKO AGUS SUSANTO, S.Kom	Anggota	Jagong Jeget	18-08-1991	27	L	
	3	MUHAMMAD SOBIRIN	Anggota	Ngajuk	13-04-1994	24	L	
4 Gegarang	1	BUDI SANTO	Ketua	Medan	09-11-1973	45	L	
	2	MUHAMMAD ZAINUL MUSTAFA	Anggota	Aceh Tengah	02-12-1993	25	L	
	3	WASONO	Anggota	Jawa Tengah	26-05-1976	42	L	
5 Jagong Jeget	1	AGUS MUDRIK	Ketua	Cilacap	23-07-1971	47	L	
	2	ANGGUN SUSENO	Anggota	Jagong	27-01-1991	27	L	
	3	SUMIYATI	Anggota	Cilacap	14-10-1974	44	P	
6 Jeget Ayu	1	HARRI YULAN SARIS	Ketua	Jagong Jeget	24-0-1986	32	L	
	2	ARMİYAN M NUR	Anggota	Blang Mersa	04-05-1990	28	L	
	3	ATI WINARNI	Anggota	Jagong Jeget	02-01-1993	25	P	
7 Merah Said	1	ISRAK	Ketua	SP III Uning	05-07-1988	30	L	
	2	IWANDISAH PUTRA	Anggota	Aceh Tengah	14-07-1990	28	L	
	3	RAHAYU REJEKI	Anggota	Jaluk	21-04-1996	22	P	
8 Paya Dedep	1	ADY WIBOWO	Ketua	Jagong Jeget	23-05-1983	35	L	
	2	MASWANDI	Anggota	Bathin Wih Pongas	16-01-1985	33	L	
	3	MUGIANTO	Anggota	Jagong Jeget	25-05-1983	35	L	
9 Paya Tugel	1	TARYONO	Ketua	Jagong Jeget	20-02-1990	28	L	
	2	DESSY ARLIANTI	Anggota	Jagong Jeget	05-12-1988	30	P	
	3	SUWARNO	Anggota	Aceh Tengah	15-05-1990	28	L	
10 Telege Sari	1	ARIFIN	Ketua	Gegarang	09-11-1989	29	L	
	2	ARDANI	Anggota	Aceh Tengah	06-02-1992	26	L	
	3	MASDUKI	Anggota	Singah Mulo	01-01-1987	31	L	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



Takengon, 8 Maret 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MARWANSYAH